

LAIN-LAIN – PENGELOLAAN

PERDA KABUPATEN BALANGAN NO. 6 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

ABSTRAK : - Bahwa air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat besar dalam kehidupan manusia dan khususnya air tanah yang merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dan dalam menunjang kegiatan pembangunan, oleh karena itu harus dikelola secara adil dan bijaksana dengan melakukan pengaturan yang menyeluruh dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah.

- Dasar hukum : UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 42 Tahun 2008; PP No. 43 Tahun 2008; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Kepmen. ESDM No. 1451.K/10/MEM/2000; Kepmeneg. LH No. 3 Tahun 2000; Perda Kabupaten Balangan No. 02 Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan No. 03 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Balangan No. 09 Tahun 2010.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Pengelolaan Air Tanah, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan, Dasar dan Hak;
3. Wewenang dan Tanggung Jawab;
4. Pengelolaan Air Tanah;
  - Bagian Pertama : Inventarisasi Air Tanah
  - Bagian Kedua : Konservasi
  - Bagian Ketiga : Perencanaan Pendayagunaan Air Tanah
  - Bagian Keempat : Peruntukan Pemanfaatan
5. Perizinan;
  - Bagian Kesatu : Tata Cara Memperoleh Izin
  - Bagian Kedua : Jenis Perizinan
  - Bagian Ketiga : Jangka Waktu Berlakunya Izin
  - Bagian Keempat : Hak dan Kewajiban Pemegang Izin
  - Bagian Kelima : Pencabutan Izin
6. Pengawasan dan Pengendalian;
7. Pengelolaan Data Air Tanah;
8. Pelanggaran;
9. Ketentuan Penyidikan;
10. Ketentuan Pidana;
11. Ketentuan Peralihan
12. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 30 Januari 2012.

CATATAN : -